

Artikel JURIS_2020

by Syukri12 Iska12

Submission date: 08-Jun-2020 03:11PM (UTC+0700)

Submission ID: 1339956719

File name: JURIS_2020.pdf (532.63K)

Word count: 4426

Character count: 27730

REVITALISASI ZAKAT DAN WAKAF SEBUAH SOLUSI KEMISKINAN DI INDONESIA

Syukri Iska

Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
e-mail: syukri.iska@iainbatusangkar.ac.id

***Abstract:** Islamic community is always identical with poverty. This reality seems cannot be ignored. The fact shows that most of poverty countries come from Islamic community. Indonesia as a developing country is one of poverty countries. It has a lot of Moslems. However, these are many problem appear, such as inflation, depreciation, education, and health problem. As a matter of fact, Islam apposes poverty there are many ayats and hadits (prophet's words) state the danger of poverty. This danger can threat individual as well as community. And, it can also threat belief, faith, moral, thought, and culture.*

Kata kunci: revitalisasi, zakat, wakaf, kemiskinan, Indonesia.

PENDAHULUAN

Dilihat dalam konteks kehidupan ekonomi, umat Islam selalu diidentikkan dengan kemiskinan. Sisi pandang seperti ini, kelihatan ada benarnya, di saat dipandang kenyataan masyarakat miskin dunia itu, banyak juga di antaranya adalah umat Islam, karena berada di negara yang terkategori negara berkembang.

Wakil Presiden Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik, Victoria Kwakwa, mengatakan bahwa lebih seperempat penduduk di negara-negara berkembang berada di bawah garis kemiskinan. (Tempo.co, 10 Oktober 2019, pukul 15:12 WIB). Negara berkembang yang masih sarat dengan kemiskinan itu, di antaranya adalah negara yang berpenduduk mayoritas muslim. Di antaranya Indonesia, yang tidak berhenti dari persoalan kesulitan ekonomi; inflasi, depresiasi rupiah, busung lapar, masalah pendidikan, masalah kesehatan, dan

sebagainya. Apalagi di tengah kondisi covid 19 ini, menurut Bank Dunia, kemiskinan akan membuat 60 juta penduduk akan masuk ke jurang kemiskinan ekstrem. (CNN Indonesia, 20/05/2020, 12:15), di antaranya tentu adalah Indonesia.

Pada hal kalau diperhatikan secara normatif, Islam sangat anti dan menolak kemiskinan. Bahkan Islam tidak membenarkan kaum sufi yang telah menerima konsep Manichaeisme dari Parsi. Zuhud pun dalam Islam bukan berarti memuji kemiskinan. Karena zuhud harus dipahami sesuai dengan maknanya yakni memiliki sesuatu dan menggunakannya secara sederhana. (Yusuf al-Qardhawi, 1995)

Banyak ayat dan hadis memandang kemiskinan sebagai bahaya yang menakutkan. Bahaya ini bisa mengancam individu dan masyarakat, akidah dan keimanan, moral dan akhlak, pemikiran dan kebudayaan. Akan tetapi kenapa kenyataan masyarakat Islam hari ini,

dalam realitas kehidupan dan persepsi, masih identik dengan kemiskinan seperti itu?

Di antara penyebabnya adalah, karena masih banyak umat Islam, dalam memahami zakat, wakaf dan sebagainya, dalam pers-pektif yang kurang pas, sehingga berimplikasi terhadap penerapan yang kurang proporsional dan profesional. Untuk itu perumusan dan pemahaman pemikiran tentang revitalisasi zakat dan wakaf, se-tidaknya bagi elite tertentu, sudah merupakan suatu keniscayaan. Sehingga zakat dan wakaf ini tidak saja dipahami sebagai unsur kewajiban si kaya yang harus dibayarkan kepada si miskin, akan tetapi bagaimana agar dapat memberikan implikasi filosofi yang lebih jauh, yakni kemiskinan itu sebetulnya tidak harus ada dalam konsep umat Islam. Dengan arti kata, kalau zakat dan wakaf itu dikelola secara profesional, tentunya akan menjadi sebuah kekuatan bagi ekonomi umat.

REVITALISASI ZAKAT SEBUAH KENISCAYAAN

Secara etimologi, zakat berasal dari dari kata "zaka" yang berarti *al-ziyadah* (bertambah), *al-nama`* (tumbuh), *al-barakah*, dan *al-thaharah* (bersih dan suci). Pengertian memberikan pemahaman lebih jauh, bahwa berzakat pada dasarnya tidaklah mengurangi harta yang dimiliki, melainkan akan bertambah, berkembang, bahkan dapat keberkatan, menjadi bersih, dan suci.

Sedangkan menurut termino-logi, zakat adalah; "sebutan atau istilah untuk pengambilan harta benda dengan sifat dan jumlah tertentu, untuk diserahkan kepada kelompok yang sudah ditentukan." (Wahbah al-Zuhaili, 2004: 1788)

Zakat, sebagaimana dikemukakan oleh Didin Hafidhuddin (2002: 1) yang dikutip dari buku "*al-Ibadah fi al-Islam*" karangan Yusuf al-Qardhawi, adalah ibadah *maaliyah ijti'adiyah* (berdimensi ekonomi dan sosial), yang memiliki posisi penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun Islam, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadis Nabi. Sehingga keberadaannya menurut Didin yang dikutipnya dari buku *Menggagas Fikih Sosial* karangan Ali Yafie, dianggap *ma'lum min addien bi al-dharurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.

Memandang betapa strategisnya zakat dalam Islam, Allah berulang kali menuntut agar orang yang beriman membayar zakat, dengan berbagai variasi ungkapan dan perintah. Setidaknya ada 115 ayat al-Qur`an yang memberikan perintah membayarkan zakat dan bentuk-bentuk lain yang senada dengan itu, seperti infak dan sedekah, yang dimaksudkan untuk fakir miskin, kendati ada juga untuk yang lain-lain. Dibandingkan ungkapan tentang shalat, hanya ada 67 ayat, puasa 13 ayat dan haji ada 10 ayat. Dengan kondisi tersebut, agaknya Allah ingin menunjukkan bahwa karena zakat tidak hanya memberikan manifestasi kesalehan individu, melainkan juga menampakkan kesalehan sosial. Dari potensi zakatlah, terbentuk komunitas umat Islam yang kuat, peradaban yang tinggi. Di samping itu, karena zakat juga merupakan salah satu sumber bagi pembangunan umat Islam, seperti sarana kesehatan, pendidikan, sosial ekonomi yang berimplikasi

terhadap pemerataan pendapatan (*economic growth with equity*).

Zakat bisa menjadi sumber kas negara yang dapat mengantisipasi terjadinya penumpukan harta kekayaan pada tangan tertentu (QS. 59: 7), dan tentunya harus beredar juga pada tangan lain, apakah dalam bentuk investasi bersama dengan si *mustahiq* (orang yang berhak dengan zakat tersebut). Akibat lebih jauh tidak akan ada jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin.

Kesediaan berzakat bagi orang yang punya kewajiban untuk itu, menurut Didin (2004: 3), dipandang pula sebagai orang yang selalu berkeinginan untuk membersihkan diri dan jiwanya dari berbagai sifat buruk seperti *bakhil*, egois, rakus, dan tamak, sekaligus berkeinginan untuk selalu membersihkan, menyucikan, dan mengembangkan harta yang dimilikinya. (QS. 9: 103 dan QS. 30: 39).

Sebaliknya ajaran Islam memberikan peringatan dan ancaman yang keras terhadap orang yang enggan mengeluarkan zakat. Di akhirat kelak, harta benda yang disimpan dan ditumpuk tanpa dikeluarkan zakatnya, akan berubah menjadi azab bagi pemiliknya (QS. 9: 34-35). Sementara dalam kehidupan dunia sekarang, orang yang enggan berzakat, menurut hadis Nabi, harta bendanya akan hancur. Dan jika keengganan ini menyeluruh, maka Allah akan menurunkan berbagai azab, seperti musim kemarau yang panjang. Atas dasar itulah, Abdullah ibn Mas'ud menyatakan bahwa orang-orang yang beriman diperintahkan untuk menegakkan shalat dan mengeluarkan zakat. Siapa yang tidak berzakat, tidak ada shalat baginya. Rasulullah SAW., pernah menghukum

Tsa'labah yang enggan berzakat dengan isolasi yang berkepanjangan. Tak ada seorang shahabat pun yang mau berhubungan dengannya, meski hanya sekedar bertegur sapa. Khalifah Abu Bakar al-Shiddiq bertekad akan memerangi orang-orang yang mau shalat tetapi enggan untuk berzakat. Ketegasan ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan, dan bila hal itu dibiarkan, maka akan memunculkan pelbagai kedurhakaan dan kemaksiatan yang lain.

Kalau ditukikkan pandangan terhadap bangsa Indonesia, yang notabene berpenduduk mayoritas beragama Islam, yakni lebih kurang 85% dari lebih 240 juta penduduk Indonesia, sehingga dipandang sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia.

Kalau dipandang dalam sisi kekuatan zakat, berdasarkan Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) dan Outlook Zakat Indonesia 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), potensi zakat umat Islam Indonesia sebesar lebih kurang Rp. 233,8 triliun. Namun yang dapat dikelola dan terorganisir, baru Rp. 8 triliun (3,5%). (Kompas.Com, November 2019). Sisanya lebih kurang 96,5%, bisa saja penyalurannya tidak terorganisir, artinya penyalurannya antara individu *muzaki* dan *mustahiq* saja secara langsung. Karena ada kepuasan diri untuk memberikan zakatnya secara langsung itu, sebagai rasa tanggung jawabnya kepada masyarakat. (Firdaus, M. dkk, 2012). Atau bisa saja hak *mustahiq* itu, masih banyak berada di tangan *muzaki*, karena keengganan dan pengingkarannya dalam membayar zakat.

Yang pasti berbagai ketimpangan masih terlihat jelas, yakni tingkat kemiskinan masih tinggi; per September 2019, sebesar 9,22% dari seluruh penduduk Indonesia atau sejumlah 24,79 juta orang (www.bps.go.id jadwal rilis 15 Januari 2020). Kalau dihitung dengan indeks standar Bank Dunia, yakni, rakyat miskin diukur dengan indicator pendapatan 1 \$ perhari (DPS memakai standar pendapatan penduduk perkotaan rata-rata Rp 11.500 /hari atau < 1 \$), maka akan ada penduduk Indonesia miskin itu mencapai 30 juta orang. Apalagi kalau dipakai pengukurannya dengan indicator pendapatan 2 \$, maka akan ada penduduk yang miskin itu mencapai 35 %. (Pratama, 2014).

Kalau dianalogikan dengan kajian demografi, bahwa 85 % penduduk Indonesia itu adalah umat Islam, agaknya sangat beralasan untuk menyatakan bahwa mayoritas dari penduduk miskin Indonesia itu adalah umat Islam.

Belum lagi dilihat dari aspek tingkat pendidikannya masih banyak yang rendah dibandingkan negara tetangga. Berdasarkan data dari United Nations Development Programme (UNDP) Desember 2019, Indeks Pembangunan Manusia (IPM/HDI) 2018, Indonesia berada di bawah negara Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand dan Filipina. Artinya Indonesia berada di posisi nomor enam di antara 11 negara Asia Tenggara.

(<http://databoks.katadata.co.id>).

Demikian juga tentunya persoalan pendapatan sebagai indicator kemiskinan dan kesejahteraan masih jauh. Artinya, terdapat ketidak-sinkronan antara potensi zakat dengan kondisi objektif masyarakat Islam di Indonesia. Tentu agaknya dapat dipastikan bahwa zakat

belum lagi dikelola dan didayagunakan secara optimal.

Di antara faktor penyebab dan sekaligus upaya penanggulang-annya, menurut penulis, adalah:

1. Terbatasnya pemahaman sebagian umat Islam tentang jenis harta benda yang wajib dizakatkan, karena masih terikat dengan pemahaman fikih klasik. Dalam kitab fikih ini, aspek harta kekayaan yang wajib dizakatkan itu baru sebatas; *al-Naqdain* yang meliputi *al-dzahab wa al-fidhdhah* (emas dan perak); *al-An'am (al-Masyiyah)* yang meliputi onta, sapi dan kambing (domba); *al-Zar'* yang meliputi padi, gandum dan jagung; *al-Tamr* yang meliputi anggur dan korma; *Urudh al-Tijarah* (harta perdagangan); *al-Ma'dan* (hasil tambang); *al-Rikaz* (barang terpendam). (Wahbah al-Zuhaili, 2004)

Padahal kalau diperhatikan saat sekarang, sudah banyak harta benda yang dapat dianalogikan dengan macam-macam harta benda sebagaimana yang termaktub dalam kitab-kitab fikih klasik tersebut, seperti hasil perkebunan karet, sawit dan lain lain, hasil usaha profesi tenaga medis, pengacara, jual beli jasa/keahlian dan sebagainya. Untuk binatang ternak, bisa dalam bentuk ternak seperti burung onta, sarang burung wallet, ikan tawar, dan sebagainya. Untuk investasi bisa dalam bentuk saham dan surat berharga lainnya. Sehingga aspek harta benda yang diwajibkan untuk dizakatkan itu semakin berkembang. Agaknya pengembangan aspek ini belum tersosialisasi atau memang cenderung tidak mau tahu di antara para *muzaki* tersebut.

2. Belum maksimalnya sosialisasi tentang esensi dan substansi zakat, sehingga

masih banyak di antara *muzaki* yang menyalurkan zakatnya tidak proporsional dan kurang berdaya guna. Akibatnya esensi syariah zakat dalam ayat, agar tereleminirnya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, atau agar kehidupan ekonomi si miskin terbantu secara relatif permanen, bisa tercapai. Namun kelihntannya, para *muzaki* lebih senang dan puas kalau menyalurkan zakatnya ke masjid. Kecenderungan ini berimplikasi terhadap semangat pengurus mesjid untuk memanfaatkan dana zakat ini untuk bongkar pasang bangunan mesjid. Akibatnya kemiskinan di kalangan umat Islam tetap saja ada di mana-mana.

3. Belum adanya peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara komplit mengatur tentang zakat, kecuali UU No. 38/1999, yang telah diperbahruai dengan UU No. 23/2011. Undang-undang ini baru mengatur sebatas lembaga-lembaga yang mengelola zakat. Akan tetapi, tentang masalah sanksi bagi yang tidak mau mengeluarkan zakat, atau penyelesaian konflik misalnya, belum ada satu pun aturan untuk itu. Untuk itu, UU No. 23/2011, tentang zakat inipun perlu direvisi, sehingga dapat memuat tentang sanksi bagi yang tidak mau membayarkan zakat. Malah akan lebih baik, kalau zakat pun dikelola oleh pemerintah, bagaikan pajak berada di bawah Kementerian Keuangan, misalnya.

Dalam konteks di atas, pada dasarnya dalam Islam malah diberi peluang. Hal tersebut dapat saja dilihat pada masa Nabi dan Shahabat, yang

memang mengatur sanksi bagi yang enggan mengeluarkan zakat, bahkan akan memerangi mereka.

Zakat pada saat itu diurus oleh pemerintah, untuk kepentingan umat. Di samping itu, perlu juga peraturan pemerintah Indonesia tentang Kompilasi Hukum Zakat yang dapat memberi ketegasan hukum karena sistem hukum zakat dalam kitab fikih masih beragam dan masih banyak yang khilafiyah. Hal ini semakin memberikan tantangan bagi pemerintah.

Agaknya tidak masanya lagi dalam *setting* Indonesia, masih dilihat secara dikotomis, ketidakpantasan pemerintah mengurus masalah zakat ini, karena Indonesia bukan negara Islam. Yang pasti pemerintah punya kepentingan agar zakat dapat dijadikan sebagai salah satu solusi masalah kemiskinan di Indonesia.

4. Pengelolaan zakat belum optimal, baik dalam pemungutan maupun pendistribusian. Pada masa Rasulullah SAW., yang juga diikuti oleh para Shahabat sesudahnya, zakat terurus dengan baik, karena, di samping beliau-beliau itu turun langsung, juga karena kemampuan manajemen. Zakat, karena ini harta benda, bahkan agaknya lebih banyak uang, sama saja dengan yang lain, harus dikelola secara profesional, apakah dalam bentuk sistem memungut, membukukan, merawat, menyalurkan, dan pengontrolan, petugas tidak saja sebagai penyalur zakat, tetapi adalah manajer. Sehingga maksud berzakat dapat tercapai secara optimal dan efektif. Agar profesional tercapai, menurut penulis para

pengelola harus diberi gaji, apakah diambilkan dari zakat itu sendiri (*'amil*), atau digaji oleh pemerintah, bagaikan petugas pajak.

5. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap petugas zakat (*'amil*). Pada masa Rasulullah SAW. dan Khulafa` al-Rasyidin, umat Islam menaruh kepercayaan yang sangat luar biasa terhadap pemerintah yang mengelola zakat ini, sehingga para *muzaki* dengan suka rela menyalurkan zakatnya kepada para petugas (*'amil*) yang ditunjuk oleh pemerintah. Memang sebuah tantangan berat bagi bangsa Indonesia hari ini, karena kredibilitas lembaga zakat yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia masa lalu, masih memberikan pengaruh yang kurang baik terhadap lembaga-lembaga pengelolaan zakat hari ini, baik saja yang dibentuk oleh masyarakat, apalagi dibentuk pemerintah.
6. Pemanfaatan zakat masih banyak yang berbentuk konsumtif. Artinya, zakat itu langsung di-serahkan kepada si *mustahiq*, untuk pemenuhan kebutuhannya sehari-hari. Cara ini, bagi si *muzaki*, lebih praktis, tidak merepotkan, bagaikan juga bagi sebagian *'amil* sendiri. Bagi si *mustahiq*, bentuk konsumtif lebih enak, tinggal menikmati saja, yang akhirnya lebih mendukung terhadap etos kerja kaum papa yang memang rendah.

Untuk itu, sudah perlu adanya pemahaman dan semangat yang sama di antara ketiga komponen tersebut yakni, *muzakki*, *'amil* dan *mustahiq*, agar penyaluran zakat ini diarahkan kepada usaha produktif. Apakah dalam bentuk dibelikan ternak, peralatan-peralatan perdagangan, berbentuk saham untuk perusahaan, dan lain sebagainya. Dengan

cara ini, diharapkan si *mustahiq*, tidak selalu dalam posisi orang yang meminta, melainkan saatnya nanti dia akan menjadi orang yang memberi dan akibat lebih jauh persoalan kemiskinan bisa terselesaikan.

Apalagi dalam sebuah penelitian, menunjukkan bahwa zakat telah mampu mengurangi angka kemiskinan di Indonesia sebesar 10%. (IS Beik, 2009). Bagaikan juga hasil penelitian Shirazi (1996), bahwa angka kemiskinan di Pakistan turun sampai 8%.

REVITALISASI WAKAF TUNAI DAN PRODUKTIF

Pengertian wakaf secara etimologi adalah *al-habs* (menahan), *al-man'u* (mencegah) serta *al-imsak* (menahan). Dalam bahasa Inggris, istilah wakaf ini diterjemahkan dengan; *endowment* (pemberian, sedekah, pendapatan), *foundation* (harta untuk organisasi, pendapatan untuk kegiatan sosial). Di samping itu, ada juga yang menterjemahkannya dengan *philanthropy* (kedermawanan), karena hakikat wakaf juga memberi manfaat dan kebaikan kepada orang lain.

Adapun pengertian secara terminologi, wakaf adalah menahan asal (pokok) barang (harta) dan mendermakan buah (hasil)nya atau mendayagunakan manfaatnya untuk *sabilillah* (Sayyid Sabiq, 1971: 415). Dengan arti kata, harta di-sedekahkan untuk kepentingan sosial, dengan ketentuan yang dapat dinikmati itu hanya manfaatnya saja tanpa mengurangi dan merusak pokok (asal) barang tersebut.

Dalam Undang-undang nomor 41/2004, wakaf dijelaskan sebagai perbuatan hukum *wakif* (orang yang mewakafkan) untuk memisahkan

dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Kendati wakaf tidak dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur`ân, tetapi ada beberapa ayat yang dipahami oleh ulama sebagai dasar hukum disyariatkannya wakaf. Seperti ayat 267 dalam surat al-Baqarah yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian yang baik-baik dari hasil usahamu dan dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu...”

Adapun hadis yang menjadi dasar bagi ibadah wakaf ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibn Umar:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عمر اصاب ارضا بخبير فأتى النبي ص م يثأمره فيها: فقال يا رسول الله اصبت ارضا بخبير لم اصب مالا قط انفس عندي منه فما تأمرني فقال ان شئت حبست اصلها و تصدقت بها فتصدق بها عمر على ان لا تباع ولا توهب ولا تورث وتصدق بها في الفقراء و في القربى وفي سبيل الله وابن السبيل و الضيف لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف و يطعم غير مئمول (رواه البخاري و مسلم)

“Dari Ibn Umar ra, berkata; sesungguhnya Umar mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Kemudian dia datangi Rasulullah SAW. untuk minta petunjuk; Ya Rasulullah, saya telah mendapatkan tanah di Khaibar yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya, bagaimana perintahmu? Menjawab Rasul; Jika engkau mau, tahanlah pangkalnya (wakaf), dan sedekahkan hasilnya. Kemudian Umar menyedekahkan hasilnya, dengan ketentuan tidak boleh diperjual belikan, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan.

Melainkan hanya disedekahkan untuk fakir, keluarga terdekat, hamba sahaya, biaya kegiatan untuk menegakkan syariat Islam, orang-orang yang terlantar dalam perjalanan, dan melayani tamu. Orang yang mengurus wakaf, boleh memanfaatkan hasil wakaf secara baik dan wajar, tanpa maksud mengambil untung.” (H.R. Imam Bukhari dan Muslim)

Dari hadis di atas dapat dipahami beberapa ketentuan tentang wakaf ini;

1. Kondisi harta tersebut adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan dan punya nilai ekonomis.
2. Asal (pangkal) harta tersebut tetap bertahan, yang dimanfaatkan itu hanyalah hasil dari harta tersebut.
3. Tidak boleh diperjualbelikan, dihibahkan, dan diwariskan.
4. Yang boleh menikmati hasil dari harta tersebut, di antaranya adalah fakir miskin, pembiayaan kegiatan sosial, nazir (yang mengelola).

Dari konklusi di atas, kelihatannya wakaf memberikan implikasi yang sangat fleksibel dalam sisi jenis harta, yang pasti sesuatu yang memberikan manfaat, apakah harta bergerak atau tidak, tunai atau tidak. Fleksibelitasnya juga terlihat dari apakah dimanfaatkan secara konsumtif atau dikelola sehingga berbentuk produktif, yang pasti memberikan daya guna dan hasil guna bagi persoalan kemiskinan dan kebutuhan bagi pembiayaan kegiatan sosial. Bahkan dapat juga dimanfaatkan bagi si-pengelola dalam batas-batas tertentu.

Berarti terlihat jelas, bahwa wakaf merupakan salah satu lembaga sosial ekonomi Islam yang amat potensial, namun belum sepenuhnya digali dan dikembangkan. Pembahasan ulama dan

intelektual tentang wakaf, sesungguhnya sudah sangat luar biasa, bahkan sudah sampai memperbincangkan tentang wakaf tunai. Banyak gagasan yang mereka kemukakan itu berbentuk antisipatif terhadap perkembangan zaman.

Ulama mazhab Maliki misalnya, telah membolehkan mewakafkan manfaat hewan untuk dipergunakan, di samping juga telah membolehkan wakaf dalam bentuk uang. Ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa baik harta bergerak seperti kendaraan dan hewan, maupun harta tidak bergerak seperti rumah dan tanaman, boleh diwakafkan. (Didin, 2004: 6).

Menurut Didin lebih jauh, yang dikutip dari Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya *al-fikih al-Islamy wa adillatuhu*, al-Zuhaili (wafat tahun 124 H) membolehkan mewakafkan dinar dan dirham. Caranya dengan menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Menurut mazhab Hanafi, uang yang diwakafkan dapat dijadikan sebagai modal usaha dengan sistem mu-dharabah atau sistem bagi hasil lainnya. Keuntungan dari sistem bagi hasil tersebut digunakan untuk kepentingan sosial.

Kalau dilihat secara historis, para penguasa Dinasti Abbasiyah sangat mendorong pengembangan wakaf sebagai sumber pendapatan dan sekaligus pembiayaan untuk pembangunan, seperti biaya pendidikan. Cara ini tetap abadi, karena tetap dilanjutkan oleh negara-negara Islam saat ini, seperti Saudi Arabia, Mesir, Turki, dan Yordania, melalui lembaga-lembaga wakafnya. Wakaf bagi negara ini tidak saja untuk biaya pendidikan dan kesehatan masyarakat, melainkan juga dapat

membangkitkan ekonomi masyarakat, karena menurut hemat mereka, wakaf dapat dikelola dalam bentuk saham, usaha-usaha produktif, seperti *real estate*, pertanian, dan sebagainya, yang dikelola oleh lembaga-lembaga ekonomi yang profesional. (Budi Setyanto, 2003: 44)

Bagaikan yang terdapat di Mesir, badan wakaf yang dibentuk oleh pemerintah Mesir, menitipkan hasil harta wakaf di bank-bank Islam. Bahkan badan wakaf ini turut berpartisipasi mendirikan bank-bank Islam, bekerja sama dengan beberapa perusahaan, membeli saham dan obligasi perusahaan, di samping juga memanfaatkan lahan yang kosong agar produktif. Hasil pengembangan wakaf dimanfaatkan untuk membantu kehidupan masyarakat miskin, anak yatim, mengangkat kehidupan pedagang kecil dan kaum *dhu'afa'*. Dana hasil pengembangan wakaf digunakan juga untuk mendirikan masjid, sekolah, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Demikian juga halnya di negara Bangladesh, wakaf dikelola oleh lembaga keuangan syariah, yakni melalui *Social Investment Bank Ltd* (SIBL), dengan mengembangkan Pasar Modal Sosial (*the Voluntary Capital Market*). Di samping itu, lembaga ini juga mengembangkan instrumen-instrumen keuangan lainnya seperti; *Waqf Properties Develepment Bond*, *Cash Waqf Deposit Certificate*, *Family Waqf Certificate*, *Mosque Community Share*, *Quard-e-Hasana Certificate*, *Zakat/Ushr Payment Certificate*, *Hajj Saving Certificate*, dan lain-lainnya.

Bahkan di negara kapitalis, Amerika Serikat, wakaf warga muslim pun dikelola secara profesional oleh lembaga-lembaga keuangan, seperti, *Kuwait Waqf Public Foundation* (KWPF) yang bermarkas di

New York, dan *al-Manzil Islamic Financial Service* bertindak sebagai advisor. Hasilnya KAPF berhasil membangun apartemen senilai 85 Juta dollar di atas tanah milik *Islamic Cultural Center New York*.

Bagaimana halnya negara Indonesia? Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam semenjak dahulunya, kendati baru dalam bentuk tanah. Sehingga sebagian rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun di atas tanah wakaf tersebut.

Menurut data Departemen Agama per September 2001 sebagaimana yang dikutip Fauzi Amnur dalam buku *Wakaf Produktif Pemberdayaan Ekonomi Umat* karangan Tariqan (2004: 83) jumlah tanah wakaf di Indonesia sebanyak 358.792 lokasi, dengan luas 818.742.341,86 M2. Apabila tanah wakaf ini, dilihat dari sisi kepentingan bangsa hari ini yang tengah menghadapi krisis ekonomi, tentunya sangat potensial sekali untuk dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi bangsa, umat Islam khususnya. Akan tetapi amat disayangkan, pada umumnya pemanfaatan tanah wakaf ini masih dimanfaatkan secara konsumtif, dan belum dikelola secara produktif, seperti banyak digunakan untuk pendirian masjid, mushalla, yang tentunya tidak produktif secara ekonomi. Di antara penyebabnya adalah karena lahan itu sendiri yang sempit, sehingga sulit dikembangkan, atau juga karena sipengelola sendiri yang kurang paham akan esensi wakaf, atau memang kurang kreatif.

Apalagi di sisi lain potensi wakaf uang di Indonesia, berdasarkan hasil

penelitian dan telaahan, bahkan sampai Rp. 3 triliun. Namun belum tergarap dengan baik dan maksimal. (Affandi, A, et al, 2010).

Bagaikan juga Cholil Nafis (2009) berilustrasi. Seandainya ada 50 juta saja umat Islam Indonesia berwakaf setiap bulannya Rp. 100 ribu, maka akan ada dana wakaf itu terkumpul sebesar Rp 60 triliun setiap tahunnya.

Untuk itu dalam penge-lolaan wakaf agar lebih berdaya guna, peningkatan pemahaman umat Islam tentang wakaf sudah merupakan keniscayaan. Sehingga wakaf yang diharapkan sebagai sebuah solusi dalam menghadapi kecarut-marutan ekonomi bangsa Indonesia umumnya, umat Islam khususnya, dapat tercapai. Caranya adalah harus mengarahkan penge-lolaan wakaf itu melalui badan khusus (dalam UU No. 41/2004 disebut Badan Wakaf Indonesia) atau dalam bentuk Bank Wakaf yang profesional, ke arah yang produktif, sehingga memberikan keuntungan secara *financial*, di samping wakaf tunai (uang) yang bisa diperuntukan sebagai saham di berbagai perusahaan yang *profitable* dan islami, bagaikan adanya di negara-negara lainnya.

Sebetulnya Pemerintah Indonesia punya kepentingan dengan pengembangan lembaga wakaf ini, apakah melalui lembaga keuangan syariah atau tidak. Sebab lembaga ini bisa membantu pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan pembangunan ekonomi masyarakat. Walaupun sangat disadari bahwa pemahaman masyarakat umumnya tentang wakaf mempengaruhi terhadap kelambanan terbentuknya

lembaga wakaf produktif secara profesional dan proporsional.

Di balik itu, Peraturan perundang-undangan telah ada yakni Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, dan sudah diiringi dengan peraturan pelaksanaan seperti Peraturan Pemerintah No. 25/2018. Namun belum juga membuat system wakaf yang lebih berarti guna dalam pengentasan kemiskinan, dan belum juga mampu membuat banyak stakeholder melahirkan berbagai institusi wakaf yang produktif secara ekonomi. Akibatnya terkesan telah terjadi kemandulan dalam pemanfaatan peraturan perundangan tersebut.

Pada hal bisa secara praktis, potensi wakaf uang itu bisa diproduktif dalam berbagai bentuk. Setidaknya para nazir wakaf bisa kerja sama dengan berbagai perbankan Syariah. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 92-96 tahun 2008 telah menjadikan beberapa Bank Syariah, seperti Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dll.

Artinya, bisa dipahami bahwa para wakif dapat menginvestasikan wakaf uangnya pada bank syariah. Namun tentunya bisa jauh lebih maksimal hasilnya, dengan dukungan kemampuan dan profesionalisme, pengelolaan usaha-usaha sector riil yang lebih produktif. Sehingga pendapatan dari, baik dari nisbah pendapatan dari perbankan Syariah maupun usaha sector riil itu akan dapat mengangkat kehidupan umat yang papa, sehingga tingkat kemiskinan bisa dieleminir.

PENUTUP

Kemiskinan, khususnya di Indonesia, perlu dipecahkan dalam berbagai kemungkinan. Di antaranya adalah melalui

pemberdayaan zakat dan wakaf dengan pengelolaan secara profesional, sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna. Karena esensi syariat zakat dan wakaf dalam Islam terutama adalah untuk kepentingan sosial, baik untukantisipasi ke-miskinan, maupun pembiayaan kegiatan, dan aktifitas sosial lainnya.

Pemerintah Indonesia harus memanfaatkan peluang ini, dengan cara ikut serta dalam pengaturan zakat, apakah secara tidak langsung dengan sebatas dukungan atau kapan perlu pengolahan zakat itu berada di bawah Kemen trianKeuangan bagaikan pajak. Begitu juga halnya dengan wakaf dalam bentuk pendirian Badan Wakaf Indonesia, yang mengelola wakaf itu secara produktif, sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah revisi dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan tentang zakat dan wakaf (UU No. 23/2011 dan UU No. 41/2004) ini merupakan suatu hal yang sangat mendesak.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, A. el al., *Analysis on Cash Waqf Return Fund Allocation in Indonesia: a Case Study in Indonesia Waqf Deposit*, Proceeding of Seventh International Conference the Tawhidi Epistemologi Zakat and Waqf Economic, UKM Malaysia, 2010,
- Arisman, A., *Determinant of Human Development Index in ASEAN Countries*, Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi, vol. 7 No. 1 (2018)
- CNN Indonesia, 20 Mei 2020
- Compas.com, November 2019

- Doa, M. Djamal. *Membangun Ekonomi Umat. Melalui Pengelolaan Zakat Harta*. Jakarta. Nuansa Matani, 2001.
- Firdaus, M., Beik, I.S., IRTI Working Paper Series, 2012
- Hafidhuddin, Didin. *Manajemen Zakat dan Waqaf*, Jurnal Ilmiah Syaria (JURIS) STAIN Batusangkar Volume. III No. 1, 2004.
- _____, *Zakat dalam Perekonomian Modren*. Jakarta., Gema Insani. 2002.
- <http://databoks.katadata.co.id>
- Idris, Safwan. *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat: Pendekatan Transformatif*. Jakarta. PT. Cita Putra Bangsa, 1997.
- IS, Beik, *Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika*, Jurnal Pemikiran dan Gagasan, vol. II, 2009.
- Kahf, Monzer. *The Islamic Economy: Analytical of the Functioning of the Islamic System*, Canada: t.tp,1997.
- Mannan, M. Abdul. *Islamic Economics; Theory and Practice*. Terjemahan. Yogyakarta. Dana Bakti Wakaf. 1995.
- _____, *Effects of Zakah Assessment and Collection on the Redistribution of Income in Contemporary Muslim Countries*, In Imtiaz al (ed.), *Management of Zakah In Modern Muslim Society*, IRTI-IDB, Jeddah. 2000.
- Nafis, Cholis, *Wakaf untuk Jaminan Sosial*, Jurnal al-Awqaf, vol. II, no. 2, April 2009.
- Pratama, Yoghi Citra, *Analisis Faktor-faktor yang Mmpengaruhi Kemiskinan di Indonesia*, Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 4 No. 2, Agustus 2014.
- Qardhawi, Yusuf. *Kiat Islam Meng-entaskan Kemiskinan*. Terjemahan. Jakarta. Gema Insani. 1995.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bairut. Dar al-kitab. Jilid III, 1971.
- Setyanto, Budi. *Investasi Melalui Pasar Modal Sosial*. Dalam Majalah Modal No. 4/I-Februari 2003.
- Shirazi, N.S, *Targeting Covererage and Contribution of Zakah to Household's Income*, Journal of Economic Cooperation among Islamic Countris, 1996.
- Tarigan, Azhari Akmal dan Agustianti (Ed). *Wakaf Produktif: Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Medan. IAIN Press. 2004.
- Tempo.co. 10 Oktober 2019.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011
- Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004
- www.bps.go.id, 15 Januari 2020
- Zuhaily, al., Wahbah. *al-Fikih al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut. Dar al-Fikr. Jilid III,2004.

Artikel JURIS_2020

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

9%

★ **id.scribd.com**

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%